

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia mempunyai penduduk yang cukup besar dan juga merupakan salah satu negara berkembang. Kekayaan alam yang berlimpah yang dimiliki Indonesia dan juga memiliki letak geografis yang sangat strategis, maka banyak perusahaan baik luar maupun dalam negeri yang mendirikan usahanya di Indonesia. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah mendapatkan keuntungan berupa penerimaan negara dalam hal sektor pajak. Pajak yang dipungut dari rakyat mempunyai banyak manfaat bagi negara, karena dari pajaklah merupakan salah satu penerimaan terbesar negara. Dengan adanya manfaat tersebut, maka pemerintah dapat mensejahterakan rakyat lewat program pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan. Waluyo (2011) dalam Ardyansah dan Zulaikha (2014) mengatakan bahwa salah satu usaha untuk menciptakan atau mewujudkan suatu kemandirian bangsa ataupun negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak.

Pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 pasal 21 tentang pajak penghasilan yang mempunyai arti dan juga peranan penting yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan rasio pajak pemerintah mengupayakan langkah dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pengusaha dalam negeri untuk berkembang dan juga memajukan atau mengembangkan usahanya. Salah satu kebijakan tersebut adalah tentang insentif penurunan pajak badan dalam negeri yang tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yang berbunyi bahwa:

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selain pemerintah melakukan insentif penurunan tarif pajak, dia juga melakukan penyederhanaan dalam perhitungan pajak yang tertuang melalui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan dimana wajib pajak badan yang memiliki penghasilan dari usahanya tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam waktu setahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 1%.

Pajak selalu mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun yang harus dikelola dan di manfaatkan dengan baik. Bagi pemerintah pajak sangatlah menaruh perhatian yang cukup besar sehingga pemerintah mengharapkan pembayaran pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai program pemerintah. Sedangkan bagi sebuah perusahaan, pajak menggambarkan *cost* atau beban yang akan memangkas *net profit* suatu perusahaan, sehingga Perusahaan akan melakukan upaya membayar pajak serendah mungkin karena dengan keuntungan yang diperoleh semakin besar maka pajak yang dibayarkan juga besar. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion* (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan dengan salah satu upayanya yaitu meminimalisasi beban pajak, oleh karena itu perusahaan terkadang merasa berat untuk membayar pajak karena dianggap sebagai beban. Walaupun penghindaran pajak yang dilakukan masih dalam kategori yang diperbolehkan, dari pihak pemerintah tetap tidak menghendaki hal tersebut. Fenomena *tax avoidance* di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak yang menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah dalam menyerap kembali *product*

domestic bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak dalam suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak yang telah dilakukan pemerintah negara tersebut. Di Indonesia fenomena penghindaran pajak dimuat di berita online (Bisnis.com) pada senin, 19/10/2015 12:01 WIB. *Global Financial Integrity* mencatat adanya aliran dana haram atau *illicit* di Indonesia dan dikirim lagi keluar negeri akibat dari penghindaran pajak mencapai US\$ 6,6 hanya dalam kurun waktu 10 tahun (2003-2012). Aliran dana haram atau *illicit* yang berasal dari Indonesia meningkat tiga kali lipat lebih dari yang semula US\$297,41 miliar menjadi US\$991,3 miliar, atau secara rata-rata meningkat 9,4% setiap tahunnya.

Dalam laporan GFI, Indonesia berada diperingkat ketujuh terbesar sebagai negara yang mempunyai aliran asal dana *illicit* diseluruh dunia. Direktur Eksekutif Prakarsa Setyo Budiantoro memperkirakan Indonesia kehilangan uang hingga mencapai Rp 240 triliun atau setara kurang lebih 4% PDB setiap tahunnya. Dia menyampaikan praktik ilegal yang umum dilakukan dalam melakukan praktik penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Ada perusahaan multinasional sekitar 4.000 perusahaan yang terus beroperasi selama belasan bahkan puluhan tahun yang mana masih tetap berekspansi atau beroperasi akan tetapi terus melaporkan kerugian.

Perusahaan multinasional yang akan melakukan ekspor atau impor barang dari anak perusahaan ke induk perusahaan ataupun sebaliknya, jauh berbeda dengan harga wajar yang ada dipasaran. Dengan praktik tersebut, tarif pajak yang dibayarkan oleh suatu entitas bisa mengalami penurunan yang signifikan karena pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak di negara yang berasal dari basis produksi sangat kecil. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan saat itu Sigit Priadi Pramudito mengatakan ada potensi besar dari tambahan penerimaan sebesar Rp 60 triliun per tahun yang bisa diperoleh negara apabila pihaknya mampu menyelesaikan masalah *transfer pricing* tersebut. Kejadian ini merupakan

problematika utama bagi pemerintah, karena pajak yang dibayarkan perusahaan mempunyai pengaruh dan bahkan merupakan kontribusi yang besar bagi pendapatan pemerintah.

Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan profitabilitas dan juga arus kas perusahaan mengalami peningkatan. Memang praktik seperti itu akan berdampak positif bagi perusahaan terhadap peningkatan profit, akan tetapi mempunyai dampak negatif kepada pemerintah yaitu perusahaan kurang mendukung program pembangunan pemerintah yang sudah dicanangkan, maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial (Huseynov 2012 dalam Pradipta dan Supriyadi 2015). Sementara (Watson, 2011 dalam Yoehana, 2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan peringkat yang rendah dalam pelaporan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial yang mana perusahaan tersebut dapat melakukan keagresifan dalam strategi pajak dibandingkan dengan perusahaan yang sadar akan sosial.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi dalam praktik penghindaran pajak, yaitu karakteristik keuangan dan juga *corporate governance*. Untuk karakteristik perusahaan dapat dilihat dari rasio profitabilitas dan hutang perusahaan. Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu merupakan gambaran dari Profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula (Maharani dan Suardana, 2014). Hal ini sesuai dengan (Kurniasih dan Sari, 2013) bahwa *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator pencapaian kinerja keuangan perusahaan, artinya ROA yang tinggi kinerja perusahaan terlihat bagus. ROA berkaitan dengan pengenaan atas pembayaran pajak

wajib badan. Jadi, *profitabilitas* atau *return on assets* (ROA) apabila semakin tinggi nilainya maka keuangan suatu perusahaan tersebut semakin baik.

Leverage adalah rasio keuangan yang menggambarkan besarnya sebuah komposisi utang yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan utang biasanya meminjam kepada pihak ketiga untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Dengan bertambahnya utang maka beban bunga dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Hal ini sesuai dengan (Adelina, 2012 dalam Darmawan dan Sukartha, 2014) bahwa komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Kaitannya dengan pajak adalah jika perusahaan mempunyai kewajiban pembayaran pajak yang besar, maka perusahaan akan mempunyai utang yang besar pula. Sehingga, perusahaan akan melakukan perencanaan melalui praktik penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak salah satunya juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan. Semua kinerja perusahaan dapat dipantau dengan lebih mudah, apabila perusahaan tersebut mempunyai mekanisme tata kelola yang bagus. Tata kelola sebuah perusahaan dapat terbentuk melalui dewan komisaris independen yang wajib bertugas melakukan kontrol atas aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan agar terlepas dari masalah. Pengawasan terhadap manajemen menjadi optimal jika jumlah dewan komisarisnya banyak, sehingga perusahaan tidak agresif terhadap praktik penghindaran pajak (Pradipta dan Supriyadi, 2015).

Capital intensity menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap yang dimiliki perusahaan (Darmadi, 2013). Rasio intensitas aset tetap juga menunjukkan besarnya modal yang digunakan untuk menghasilkan *income*. Aset tetap akan mengalami penyusutan setiap tahunnya yang menimbulkan beban penyusutan. Perusahaan

dapat memanfaatkan beban penyusutan tersebut untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan ada hasil yang berbeda mengenai hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Maharani dan Suardana bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain juga menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hal ini tidak didukung oleh penelitiannya Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa *effective tax rate* (ETR) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel komisaris independen dengan arah yang positif.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari hasil penelitiannya Pradipta dan Supriyadi (2015) hanya saja menambah *Capital Intensity Ratio* (Ardyansah dan Zulaikha 2014) sebagai variabel independen. Penelitian ini menguji hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Profitabilitas*, *Leverage*, Komisaris Independen, dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependennya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel independen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa terdapat fenomena gap. Atas dasar fenomena gap dan research gap hubungan dari variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Profitabilitas*, *Leverage*, Komisaris Independen, dan *Capital*

Intensity Ratio Terhadap Praktik Penghindaran Pajak, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap praktik penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap praktik penghindaran pajak?
5. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap praktik penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap praktik penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap praktik penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap praktik penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam studi akuntansi dan juga dapat menjadi literatur tambahan yang memberikan bukti empiris mengenai Corporate social Responsibility (CSR), profitabilitas, leverage, komisaris independen, dan capital intensity ratio dan penghindaran pajak yang bisa menjadi referensi untuk memperkaya pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi pemerintah dan juga perusahaan, Penelitian ini bisa memberikan masukan dalam membuat kebijakan peraturan dibidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak dan perusahaan diharapkan taat membayar kewajiban pajak.
3. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna karena dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang luas mengenai peraturan-peraturan perpajakan diperusahaan.